

# VERBAL

31

1. Dikerjakan oleh : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima
2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima
3. Diedarkan oleh : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima
4. Diterima di Penomoran Surat : Bagian Hukum Setda Kota Bima
5. Dinomori oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima
6. Diketik oleh : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima
7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima
8. Diterima di Pengiriman Surat : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima
9. Dikirim oleh : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima
10. Verbal dan Pertinggal : Bagian Hukum Setda Kota Bima  
Disimpan oleh

Diajukan pada tanggal:

2023

Perihal/Judul Naskah Dinas:

1. Peraturan Walikota Bima tentang Batas Wilayah Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kota Bima,

2023

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bima		
3	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima		
4	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:  
WALIKOTA BIMA,

  
MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG


BATAS WILAYAH KELURAHAN LEWIRATO KECAMATAN MPUNDA  
KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu ditetapkan batas wilayah Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - b. bahwa penetapan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Mpunda dan Pemerintah Kelurahan yang berada di Kecamatan Mpunda dengan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bima dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Batas Wilayah Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kelurahan Lewirato (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2006 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Mpunda (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2006 Nomor 22);



13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN LEWIRATO KECAMATAN MPUNDA KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Bima.
5. Camat adalah Camat di Kota Bima.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Bima.
7. Lurah adalah Lurah di Kota Bima.



8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutya disebut PABU yaitu Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar wilayah Kabupaten/Kota.
9. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disebut PABU A yaitu Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar wilayah Kecamatan.
10. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disebut PABU B yaitu Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kelurahan yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar wilayah Kelurahan.
11. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II  
BATAS WILAYAH  
Pasal 2

Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki memiliki luas 48,8069 Ha atau 0,4880 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut;

1. Sebelah Utara : Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima
2. Sebelah Timur : Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Mpunda Kota Bima
3. Sebelah Selatan : Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima
4. Sebelah Barat : Kelurahan Sadia Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima




### Pasal 3

Batas Wilayah Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dimulai dari;

1. PABU B070 dengan koordinat  $8^{\circ}27'41.48''$  LS dan  $118^{\circ}44'43.17''$  BT selanjutnya ke Arah Selatan menyusuri Jalan Gajah Mada sampai di Perempatan Jalan Gajah Mada dan Jalan Sudirman serta Jalan Dana Traha yang di tandai dengan PABU B071 dengan koordinat  $8^{\circ}27'59.00''$  LS dan  $118^{\circ}44'36.60''$  BT selanjutnya ke Arah Timur menyusuri Jalan Jenderal Sudirman sampai di Jembatan/Deker atau tepatnya di Toko/Minimarket Ali Mart yang di tandai dengan PABU A049.
2. PABU B049 dengan koordinat  $8^{\circ}28'11.03''$  LS dan  $118^{\circ}45'3.17''$  BT selanjutnya ke arah Utara menyusuri Saluran Irigasi/Parit sampai di Sungai Sadia, di tandai dengan PABU A050 dengan koordinat  $8^{\circ}28'3.08''$  LS dan  $118^{\circ}44'58.30''$  BT selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai Sadia sampai di Jalan Soekarno Hatta atau tepatnya di Jembatan Penatoi yang di tandai dengan PABU A051.
3. PABU A051 dengan koordinat  $8^{\circ}27'51.65''$  LS dan  $118^{\circ}45'11.95''$  BT selanjutnya ke Arah Barat menyusuri Jalan Soekarno Hatta sampai di Perempatan Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Gajah Mada yang di tandai dengan PABU B070.

### Pasal 4

Posisi PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa/Kelurahan dan/atau Nama Kecamatan.



Pasal 5

Batas wilayah dan Koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 16 Agustus 2023

✓ WALIKOTA BIMA, 

W MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 16 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH,




MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2023 NOMOR 831

f

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 31 TAHUN 2023  
TENTANG  
BATAS WILAYAH KELURAHAN  
LEWIRATO KECAMATAN  
MPUNDA KOTA BIMA PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT



✓ WALIKOTA BIMA, 

✓ MUHAMMAD LUTFI